

REGULASI PRODUK: UPAYA, INOVASI PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR KELANGKAAN PUPUK DALAM PRESPEKTIF ISLAM DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Mohammad Syaiful Su'ib¹, Fauzan Firmansyah²

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.

Email: syaifulsu'ib@gmail.com¹, firmansyah.fauzan34@gmail.com²

Abstract

In an effort to increase the effectiveness of implementing the subsidized fertilizer distribution system policy, it is necessary to improve policies covering technical, management and regulatory aspects. Technical aspects: (a) increasing the intensity of dissemination of site-specific balanced fertilization systems and the use of organic fertilizers, (b) accelerating the development of organic fertilizers. Management Aspects: (a) closed socialization of the subsidized fertilizer distribution system to stakeholders including government officials, community leaders and farmers, (b) cross-sectoral coordination to ensure the effectiveness of subsidized fertilizer distribution and implementation of fertilization, and (c) repositioning of fertilizer distribution kiosks in Line IV by increasing the role of local governments in regulating the supply and distribution of subsidized fertilizers. Regulatory Aspects: (a) RDKK should be used as a 'node' that connects Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 and Minister of Agriculture No. 42/Permentan/OT.140/09/2008, and (b) fertilizer need allocation planning based on RDKK needs to be followed by distribution based on RDKK.

Keywords: Innovation, Government efforts and Fertilizer scarcity

Abstrak

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi perlu perbaikan kebijakan yang meliputi aspek teknis, manajemen dan regulasi. Aspek Teknis: (a) meningkatkan intensitas sosialisasi sistem pemupukan berimbang spesifik lokasi dan pemanfaatan pupuk organik, (b) mempercepat pengembangan pupuk organik. Aspek Manajemen: (a) sosialisasi sistem penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup kepada stakeholder termasuk aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan petani, (b) koordinasi lintas sektor untuk menjamin efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi dan implementasi pemupukan, dan (c) reposisi kios penyalur pupuk di Lini IV dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengaturan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Aspek Regulasi: (a) RDKK hendaknya dipakai sebagai 'simpul' yang menghubungkan antara Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 dan Permentan No. 42/Permentan/OT.140/09/2008, dan (b) perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang didasarkan atas RDKK perlu diikuti oleh penyaluran berdasarkan RDKK.

Kata kunci: Inovasi, Upaya Pemerintah Dan Kelangkaan Pupuk

PENDAHULUAN

Sejarah penggunaan pupuk pada dasarnya merupakan bagiandari pada sejarah pertanian itu sendiri. Penggunaan pupuk diperkirakan sudah mulai pada permulaan dari manusia mengenal bercocok tanam >5.000 tahun yang lalu. Bentuk primitif dari pemupukan untuk memperbaiki kesuburan tanah terdapat pada kebudayaan tua manusia di negeri-negeri yang terletak di daerah aliran sungai-sungai Nil, Euphrat, Indus, di Cina, Amerika Latin, dan sebagainya (Honcamp, 1931).

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi ini dalam jumlah yang relative mencukupi kebutuhan dengan diimbangi harga yang terjangkau oleh kalangan pengguna pupuk. Hal inilah yang mendasari pemerintah memberlakukan subsidi pupuk bagi petani. Kebijakan subsidi pupuk ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan Pemerintah agar mampu berperan sebagai insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan serta peningkatan pendapatan petani (Di et al., n.d.).

Tahun ini, Kabupaten Probolinggo mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 90.997 ton dengan rincian sebanyak 5 jenis pupuk bersubsidi yaitu, Pupuk Urea sebesar 35.435 ton, Pupuk ZA sebesar 18.023 ton, Pupuk SP-36 sebesar 8.458 ton, Pupuk NPK sebesar 22.065 ton dan Pupuk organik padat sebesar 7.016 ton. Jumlah ini masih ditambah dengan pupuk organik sebanyak 13.414 liter. Alokasi pupuk bersubsidi ini didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur Nomor 521/200/110.2/2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 (Contoh Jurnal Pupuk, n.d.)

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Probolinggo Nomor 521/18/426.119/2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021. Untuk tahun ini, alokasi pupuk bersubsidi secara nasional memang berkurang karena kemampuan pemerintah pusat, karena setiap tahun di awal tahun tidak akan pernah sama seperti serapan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 ini pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Untuk Urea Rp 2.250 per Kg dan Rp 112.500 per karung, ZA Rp 1.700 per Kg dan 85.000 per karung, SP-36 Rp 2.400 per Kg dan Rp 120.000 per karung, NPK Phonska Rp 2.300 per Kg dan Rp 115.000 per karung serta Petroganik Rp 800 per Kg dan Rp 32.000 per karung (Contoh Jurnal Pupuk, n.d.).

Pada saat ini umumnya petani/konsumen lebih suka memilih pupuk kimia di banding dengan pupuk kandang atau pupuk organik lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena pupuk kimia lebih mudah diperoleh dan aplikasinya bagi tanaman lebih cepat berpengaruh. Di dalam praktek, cukup banyak di jumpai pemupukan yang tidak efektif. Walaupun ke potensi produksi dan kualitas masih sangat panjang, tanaman sama sekali tidak respon terhadap pemupukan yang tidak efektif. Pemupukan yang efisien lebih jarang lagi terjadi, karena yang dipandang bukan hanya pencapaian hasil, akan tetapi perbandingan antara keluaran dan masukan yang biasanya diukur nilai ekonominya (Rikki Andri Yanto et al., n.d.)

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi

(HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah cukup komprehensif. (Rachman, n.d.).

Kisaran kontribusi biaya pupuk terhadap total biaya produksi hasil pertanian berkisar antara 15-30%, sehingga pupuk merupakan sarana produksi yang strategis. Kebijakan subsidi dan sistem distribusi pupuk dinilai komprehensif, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan harga eceran tertinggi (HET), besaran subsidi sampai distribusi ke pengguna. Namun, hal itu belum menjamin pupuk tersedia di tingkat petani, khususnya pupuk bersubsidi, sesuai dengan HET yang ditetapkan (Rikki Andri Yanto et al., n.d.)

Berdasarkan latar belakang diatas kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Secara lebih spesifik, masih sering terjadi berbagai permasalahan antara: (a) kelangkaan pasokan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi HET, dan (b) margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat, pengawasan yang belum maksimal, disparitas harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran. Kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi ke luar petani sasaran masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan dan harga pupuk melebihi HET.

TINJAUAN PUSTAKA

Regulasi produk Dalam dunia usaha, regulasi diterbitkan pemerintah dengan tujuan umumnya untuk efisiensi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini juga nantinya diatur secara kompleks dalam serangkaian undang-undang yang meliputi tiga hal utama yaitu perlindungan merek dagang, perlindungan konsumen, dan juga anti monopoli. suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Upaya dan Inovasi Pemerintah merupakan upaya atau inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi: proses pemberian pelayanan barang/jasa; dan inovasi jenis dalam bentuk barang/jasa. Upaya, Inovasi Pemerintah dalam Pelayanan Publik meliputi: (a) Pelayanan barang publik; (b) Pelayanan jasa publik; dan (c) Pelayanan administrasi. Upaya dan Inovasi Pemerintah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Inovasi Pemerintah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan harus memenuhi kriteria: (a) mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi; (b) memberi manfaat bagi Daerah dan masyarakat; (c) tidak mengakibatkan pembebanan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (d) merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan produk barang dan/atau jasa.

Meminimalisir Kelangkaan adalah meminimalisasi kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Disisi lain

meminimalisir kelangkaan dapat berarti menekan, atau mengurangi suatu dampak, kata mengurangi artinya tidak keseluruhannya tapi setidaknya dapat dikurangi.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran atau upaya pemerintah untuk meminimalisir kelangkaan pupuk bersubsidi, Metode penelitian ini menggunakan metode Studi Kasus. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat menggambarkan fenomena sosial yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dan juga mencangkup para kios pupuk dan petani di daerah Probolinggo

Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.

Dengan perkataan lain, studi kasus digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu kata yang mengandung makna. Jadi nantinya akan di jelaskan dan di perdalam mengenai Upaya dan Inovasi Pemerintah dalam Meminimalisir kelangkaan pupuk.

Oleh karena itu jenis data yang dipakai berupa analisa data, dokumen-dokumen, keterangan baik lisan maupun tertulis, pemikiran dan lain-lain. Kegiatan pengumpulan data adalah suatu usaha yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data atau informasi terkait demi pemenuhan di dalam menyusun tugas akhir. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data tersebut adalah Observasi, wawancara, dokumentasi data dan kuesioner. Tetapi pada saat ini, penulis studi kasus dapat memilih pendekatan kualitatif atau kuantitatif dalam mengembangkan studi kasusnya. Seperti yang dilakukan oleh Yin (1989) mengembangkan studi kasus kualitatif deskriptif dengan bukti kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan kali ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud.

Kebijakan Subsidi Pupuk Memasuki akhir dekade 1990-an pemerintah mengumumkan paket kebijakan Desember 1998, yaitu : (1) menghapus perbedaan harga pupuk yang dialokasikan untuk tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, (2) menghapus subsidi pupuk, (3) menghilangkan monopoli distribusi dan membuka peluang bagi distributor baru (PT. Pusri tidak lagi menjadi distributor tunggal dalam penyaluran pupuk), (4) menghapus holding company untuk mendorong berkembangnya kompetisi yang sehat antar produsen pupuk , dan (5) menghapus quota ekspor dan kontrol terhadap impor pupuk (Rachman, 2008).

Dampak positif dari kebijakan tersebut terlihat dari : (a) tersedianya pupuk dalam jumlah yang cukup di kios-kios, (b) harga eceran urea di tingkat petani pada umumnya

dibawah harga patokan KUT, dan (c) variasi harga eceran pupuk SP-36 dan ZA yang sebagian berasal dari impor, masih mendekati harga plafon KUT. Sementara itu, dampak negatif dari kebijakan tersebut adalah: (a) relatif tingginya harga pupuk mendorong munculnya pupuk alternatif yang relatif murah, namun dengan kualitas yang beragam dan kurang terjamin, dan (b) pasar pupuk yang mengarah ke oligopolistik, dimana hanya distributor bermodal kuat yang mampu membeli pupuk di Lini I dan II serta mampu menyalurkan pupuk ke daerah yang bukan wilayah kerjanya (Rachman, 2003).

Namun demikian, kebijakan subsidi pupuk tersebut mengandung kelemahan yang membuat kebijakan tidak efektif menjamin HET, yang diindikasikan oleh : (a) relatif lebih tingginya harga pupuk eceran di tingkat petani dibanding HET pupuk yang berlaku, (b) volume penyaluran pupuk bersubsidi tidak dapat dipastikan, dan (c) wilayah tanggung-jawab distribusi tidak dapat dipisah secara tegas (wilayah tanggung-jawab pabrik pupuk didasarkan pada wilayah provinsi yang tidak mungkin diisolir). Terhitung sejak semester II Tahun Anggaran 2006, mekanisme subsidi pupuk berubah dari subsidi gas menjadi subsidi harga (PSEKP, 2006).

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para petani yang terlaksana atas dasar program pemerintah dan hal tersebut diatur oleh menteri pertanian (Iv, 2009).

Berikut penyaluran pupuk bersubsidi yang diatur oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, yakni:

A. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14).

1. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi sebagai berikut:
 - a. penetapan alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat.
 - b. Selain Data Spasial Lahan Petani alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi mempertimbangkan:
 - 1) Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B di kabupaten/kota dalam provinsi.
 - 2) Penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya dan/atau.
 - 3) Rincian alokasi Pupuk Bersubsidi provinsi sebagaimana Keputusan Menteri.
 - c. Alokasi Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
 - d. Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
 - e. Keputusan gubernur ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Oktober pada tahun sebelumnya. Selanjutnya keputusan gubernur tersebut diunggah pada sistem e-Alokasi oleh petugas yang menangani pupuk bersubsidi di provinsi sebagai dasar untuk menginput alokasi per kabupaten/kota.
2. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:
 - a. Penetapan alokasi Pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota berdasarkan:

- 1) Data Spasial Lahan Petani Apabila data spasial lahan pertanian dari pusat belum tersedia, dapat menggunakan data spasial yang tersedia di daerah setempat seperti peta kawasan komoditas pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan peta sejenis lainnya.
 - 2) Usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan Usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan dapat menggunakan data kebutuhan pupuk tingkat petani yang disusun dan divalidasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan - Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota sebagaimana keputusan gubernur.
 - b. Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan kecamatan, jenis Pupuk Bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan.
 - c. Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
 - d. Keputusan Bupati/Wali Kota ditetapkan paling lambat bulan November pada tahun sebelumnya. Selanjutnya keputusan Bupati/Wali Kota tersebut diunggah pada sistem e-Alokasi oleh petugas yang menangani pupuk bersubsidi di kabupaten/kota sebagai dasar untuk menginput alokasi per petani.
- B. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; a. bahwa pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional dan pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu;
1. Stok pupuk bersubsidi tersebut terdiri dari dua jenis yaitu urea dan NPK sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Adapun rinciannya sebagai berikut, Urea sebesar 992.791 ton dan NPK sebesar 462.937 ton atau masing-masing tercatat 188 persen dan 203 persen dari minimal stok yang telah ditentukan Pemerintah.
 2. Sedangkan Penyaluran pupuk bersubsidi hingga April 2021 di Kabupaten Probolinggo untuk Urea sebanyak 7.772,70 ton atau 21,94% dari alokasi 35.435 ton, ZA sebanyak 3.740,08 ton atau 20,75% dari alokasi 18.023 ton, SP-36 sebanyak 316,57 ton atau 3,74% dari alokasi 8.458 ton, NPK sebanyak 3.465,02 ton atau 15,70% dari alokasi 22.065 ton, organik padat sebanyak 566,40 ton atau 8,07% dari alokasi 7.016 ton dan organik cair masih belum ada penyaluran dari alokasi 13.414 liter,”
- C. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
1. Pada tahun 2023, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai Rp 2.250 per kg untuk pupuk urea, Rp 2.300 per kg untuk pupuk NPK, dan Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao.

2. Sedangkan di Kabupaten Probolinggo Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, pupuk bersubsidi masing-masing senilai Rp. 5.000 per kg untuk pupuk Urea, Rp. 6.000 per kg untuk pupuk NPK.

Memasuki awal tahun 2021, volume pupuk bersubsidi dialokasikan sebanyak 7,2 juta ton dengan total anggaran sebesar Rp 25,2 triliun. Alokasi tersebut berkurang Rp 4,6 triliun dari anggaran di 2020. Kebijakan tersebut tentu menuai pro kontra di kalangan masyarakat terutama petani. Padahal kebutuhan pupuk tahun 2021 diperkirakan sekitar 9,1 juta ton dengan anggaran Rp 32,5 triliun. Kondisi tersebut jelas menimbulkan kekurangan anggaran sebesar Rp 7,3 triliun untuk tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 sebanyak 90.997 ton dan jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan awal alokasi pupuk bersubsidi pada tahun sebelumnya sebesar 40.877 ton. Alokasi pupuk tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Nomor 521/200/110.2/2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

Untuk mengurangi defisit anggaran tersebut, Kementan mengeluarkan kebijakan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp 300 hingga Rp 450 per kilogram, menurunkan HPP sekitar 5% dan perubahan komposisi pupuk NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) dengan formula yang awalnya NPK 15:15:15 menjadi NPK 15:10:12 berlaku juga untuk Kabupaten Probolinggo.

Alasan pemerintah mengurangi anggaran subsidi pupuk adalah terjadinya pengurangan anggaran di tahun 2021. Kebijakan tersebut tentu menjadi suatu hal yang maklum mengingat tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlemahan perekonomian dan pengalihan sebagian anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dari berbagai dampak yang mungkin akan terjadi tersebut, kebijakan penurunan subsidi pupuk sebenarnya merupakan suatu trade off atau kondisi dimana pemerintah harus membuat suatu keputusan dengan mengorbankan kepentingan lainnya. Upaya kementerian pertanian dalam mengatasi penurunan subsidi pupuk merupakan salah satu upaya yang patut untuk dihargai karena berupaya agar kebutuhan pupuk di tahun 2023 tetap terpenuhi meskipun adanya pengurangan subsidi.

Harapannya adalah kebijakan yang dikeluarkan dapat benar-benar dirasakan oleh petani sehingga semua petani tidak akan kekurangan pupuk dan produktivitas pertanian tetap terjaga. Sejatinya, pengurangan subsidi pupuk yang dilakukan pemerintah dapat dijadikan sebagai motivasi bagi petani untuk mencari pupuk alternatif yang dapat menggantikan pupuk NPK. Dengan demikian maka jika terjadi kenaikan HET atau kelangkaan pupuk, tidak akan menjadi masalah besar bagi petani.

Dalam upaya untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan mengembalikan tumbuhnya aktivitas perekonomian guna meningkatkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah terus berkomitmen memberikan perhatian kepada sektor pertanian. Sebagai negara pertanian, keberadaan petani di Indonesia juga memegang peranan yang amat penting bagi perekonomian nasional.

Pembenahan pola pemberdayaan pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok di dalam negeri. Langkah awal yang perlu dilakukan diantaranya melalui penyediaan input produksi bagi petani seperti benih, bibit, pupuk, teknik budidaya, termasuk teknologi panen dan pasca panen.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, pada tahun 2022 ini telah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar lebih dari Rp25 triliun untuk memenuhi kebutuhan sekitar 16 juta petani, yang terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah akan terus berupaya agar penyediaan sarana pertanian ini memenuhi prinsip 6T, yakni tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga bagi petani,” tutur Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud pada Konferensi Pers terkait Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penebusan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian, di Jakarta, Jumat (15/07).

Kebijakan subsidi pupuk ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam membantu petani, di mana pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani. Di sisi lain, diperlukan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang memang didesain untuk membantu petani agar tetap mampu memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau.

Permentan Nomor 10 Tahun 2022 merupakan langkah strategis Pemerintah yang diambil untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, agar mampu mendorong optimalisasi hasil pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Langkah dan kebijakan ini juga diambil agar produk hasil pertanian Indonesia terutama yang memiliki kontribusi terhadap inflasi bisa terus terjaga.

Menurut Bambang, sesuai dengan hasil final input data e-alokasi, jumlah petani di Kabupaten Probolinggo sebanyak 115.438 orang sesuai dengan NIK. Sementara untuk pupuk bersubsidi jenis Urea teralokasi sebanyak 30.604.917 kg atau 98,7% dari alokasi dan NPK teralokasi sebanyak 23.393.761 kg atau 99,99% dari alokasi. Untuk sisa pupuk bersubsidi berdasarkan hasil final input data e-alokasi akan dikembalikan lagi ke Provinsi Jawa Timur.

Alokasi pupuk bersubsidi setara dengan 54.405.000 kilogram itu, terdiri dari Pupuk Urea sebanyak 31.011.000 kilogram, dan NPK sebanyak 23.394.000 kilogram. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/751/KPTS/013/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Setelah menerima alokasi pupuk bersubsidi dari Gubernur Jawa Timur, pemerintah daerah akan menjabarkan kembali berdasarkan SK Bupati Probolinggo tentang alokasi pupuk bersubsidi masing-masing kecamatan.

Kepala Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo, Mahbub Zunaidi melalui Kepala Bidang Sarana Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian, Bambang Suprayitno menyampaikan, alokasi pupuk yang diterima itu, diperuntukkan pada ratusan ribu petani. “Ia menyebut, berdasarkan kalkulasi hitung antara data final input data e-alokasi atau jumlah penerima pupuk, dengan jumlah alokasi pupuk 2023, terdapat selisih kelebihan

pupuk. Artinya, dari jumlah total alokasi pupuk bersubsidi, hanya 98,7 persen atau 30.604.917 kilogram dari Pupuk Urea yang dapat teralokasi. Sedangkan untuk NPK sebanyak 99,99 persen atau 23.393.761 kilogram”.

Pada tahun 2023, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai Rp 2.250 per kg untuk pupuk urea, Rp 2.300 per kg untuk pupuk NPK, dan Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao. “Dengan aturan yang sudah jelas, maka kami tidak segan untuk menindak tegas distributor hingga kios yang terbukti menjual harga pupuk diatas HET.

Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, melalui produsen (Lini I dan Lini II) kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai kepada Kelompok Tani/petani. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya (Petunjuk-Teknis-Pengelolaan-Pupuk-Bersubsidi-TA-2023.Pdf, n.d.).

Akan tetapi banyak petani yang masih mengeluh tentang harga dan ketersediaan pupuk di berbagai desa, yang artinya peran pemerintah tentang pupuk bersubsidi belum dirasa maksimal untuk para petani. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, faktor yang pertama adalah adanya pelaku yang tidak sportif terkait distribusi (distorsi pasar), faktor kedua adalah petani tersebut melebihi anjuran penggunaan pupuk yang berlaku atau tidak mengikuti aturan anjuran penggunaan pupuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Distorsi Pasar

Pasar menentukan harga dan cara berproduksi, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Kondisi demikianlah kita sebut sebagai distorsi pasar. Dalam kenyataannya, Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar (Hakim, 2017).

Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman (zhulm) di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan (Hakim, 2017).

Distorsi pasar dalam ekonomi islam yaitu sebagai gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan ini muncul dari unsur permintaan maupun dari unsur penawaran yang terjadi pada suatu pasar, masalah struktur pasar, masalah eksternalitas dan masalah barang publik. Penulis menenukan khusus yang mengenai distorsi pasar yang disebabkan pasa struktur pasar yaitu monopoli. Sementara itu masalah eksternalitas dan barang publik yaitu distrorsi dari permintaan dan penawaran. Adanya hal

ini terjadi distorsi pasar maka usaha untuk mencapai efisiensi kegiatan ekonomi menjadi tidak tercapai (Maharaja, 2022).

Distorsi pasar dalam ekonomi Islam terfokus pada unsur-unsur moral para pelaku ekonomi atau produsen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Maka dari ini, distorsi pasar harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-quran dan Hadis. Dalam Islam sendiri distorsi pasar (market distortion) dibagi menjadi 6, meliputi Ikhtikar, Talaqqi Rukhban, Ba'i Najasyi, Tadlis, Taghrir, Risyawah, sedangkan yang terjadi di Indonesia yang mengaibatkan pasar monopoli, dan investasi harga. (Rifai, 2013) Penelitian sebelumnya menuliskan bahwa distorsi pasar dalam bentuk 6 macam tersebut dalam Islam tentunya dilarang dan haram, karena bertentangan dengan prinsip dasar pasar Islami (Maharaja, 2022).

Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Baginda Nabi ini dirangkum secara apik oleh Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin, jilid 2 dalam bab Munkarati al-Aswaq, yang berisikan beberapa elemen tindakan yang dilarang untuk dipraktikkan di dalam pasar. Kita menyebutnya sebagai distorsi-distorsi pasar. Elemen-elemen utama dari munkarat al-aswaq (larangan-larangan dalam pasar) ini, antara lain sebagai berikut: "Di antara beberapa penyebab terjadinya distorsi pada pasar adalah (1) kebohongan dalam mencari keuntungan, menyembunyikan cacat. Barang siapa berkata Aku telah membeli barang ini seharga 10 (misalnya) dan aku hanya memungut laba sekian-sekian, padahal dalam hatinya ia sedang berbohong, maka tak urung ia adalah seorang fasiq. Wajib bagi pihak yang mengetahui untuk memberitahu kepada pembeli akan kebohongan penjual. Apabila ia mendiamkannya karena maksud menjaga hati pedagang, maka ia seolah telah menjadi bagian dari pedagang dalam hal khianatnya dan telah berlaku maksiat sebab diamnya. (2) Demikian halnya bagi pihak yang mengetahui ada aib yang disembunyikan atas suatu barang, maka wajib baginya mengingatkan pembeli akan hal itu. Jika tidak, maka ia sama saja dengan telah ridla dengan tersia-siakannya harta saudaranya yang Muslim, padahal hal itu haram. (3) Hal yang sama juga berlaku bila terjadi kecurangan pada ukuran, takaran, dan timbangan, maka wajib bagi seseorang untuk mengubahnya dengan kekuatannya, atau bila tidak, maka melaporkannya kepada petugas pasar sehingga mereka terjun mengubahnya. (4) Sebagian distorsi pasar yang lainnya adalah meninggalkan transaksi ijab dan qabul dan mengentengkannya dengan hanya berbekal transaksimu'athasaja."

Walaupun pada prinsipnya pemerintah atau penguasa tidak diperbolehkan melakukan intervensi harga, namun hal itu bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu, misalnya pada saat terjadi distorsi pasar ketika mekanisme pasar tidak berjalan secara normal. Beliau membolehkan intervensi harga jika terjadi kedhaliman (eksploitasi) yang disebut dengan distorsi pasar, yaitu ketika mekanisme supply dan demand tidak berjalan secara normal. Sehingga dari sini diketahui mengapa monopoli partikelir (bisnis) dilarang, hal itu karena fungsi supply barang tidak berjalan normal dengan dikuasai oleh satu orang (Irmayanti Hasan, 2012).

Distorsi pasar bisa saja terjadi akibat ulah sebagian pelaku pasar untuk mengendalikan mekanisme supply and demand sehingga tidak berjalan secara alami. Hal

ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan melalui cara yang tidak sehat, baik melalui cara penimbunan, spekulasi, pemusnahan, maupun talaqqi rukban. Dalam kondisi ini pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilitas harga sesuai dengan hukum pasar yang sehat, sehingga intervensi harga pun sebenarnya diperbolehkan untuk mencegah adanya distorsi pasar tersebut (Irmayanti Hasan, 2012).

Contoh Eksploitasi atau monopoli di Kabupaten Probolinggo, ketika ada pengumuman bahwa harga pupuk akan naik, masyarakat terutama para penjual pupuk eceran (kios) di beberapa desa di Kabupaten Probolinggo ramai-ramai antri menyerbu distributor induk untuk ditimbun dengan harapan mendapatkan keuntungan di atas harga wajar. Akibatnya pupuk menjadi langka, dan benar juga ketika stok pupuk habis, mereka menjual pupuk tersebut dengan harga yang tinggi.

Melebihi anjuran penggunaan pupuk yang sudah ditentukan

Maksud dari melebihi anjuran penggunaan pupuk yang sudah ditentukan adalah tidak memperhatikan penggunaan pupuk secara berimbang atau tidak mengikuti tata cara penggunaan pupuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan tata kelola rekomendasi pupuk atau pembatasan perolehan pupuk subsidi membuat masyarakat petani di Kabupaten Probolinggo merasa kebingungan terkait pemupukan. Kebingungan tersebut disebabkan oleh perolehan pupuk subsidi yang bisa di terima dan di tebus oleh petani semakin sedikit. Pupuk subsidi yang di terima oleh petani di Kabupaten Probolinggo tidak sebanding dengan kebutuhan pemupukan setiap musimnya. Maka Petani di Kabupaten Probolinggo menilai bahwa pupuk subsidi yang di terima sangat jauh dari jumlah kebutuhan bahkan tidak cukup untuk 1 kali pemupukan. Kekurangan tersebut menyebabkan petani harus mencari pupuk tambahan untuk menambah kebutuhan pupuk setiap musimnya (Pratama et al., n.d.).

Permasalahan pupuk bersubsidi sangat beragam mulai dari isu kelangkaan pupuk, permainan distributor, sampai kecurangan. Fenomena yang ada di kalangan masyarakat petani Kabupaten Probolinggo adalah petani mengeluh kurangnya perolehan pupuk bersubsidi yang diterima. Hal ini karena sistem perolehan pupuk setiap individu dikurangi dan disesuaikan dengan luas lahan yang digarap oleh petani. Pembatasan perolehan pupuk bersubsidi merupakan salah satu bentuk revitalisasi pertanian dan merupakan bentuk perubahan kebijakan pupuk bersubsidi.

Bentuk revitalisasi ini adalah dengan memperhatikan pemupukan berimbang dan tidak berpotensi merusak lahan pertanian. Pembatasan tata kelola pupuk subsidi ini di iringi dengan keluarnya Kartu Tani, dan sistem e-RDKK yang diberlakukan. Kartu Tani dan e-RDKK dimaksudkan untuk penyaluran pupuk subsidi agar tepat dan sesuai sasaran. Meski program pembatasan pupuk subsidi baik untuk kelangsungan pertanian berkelanjutan tetapi masih sulit diterapkan karena petani masih takut dengan risiko serta ketergantungan pada pupuk kimia.

Permasalahan lain dari pupuk subsidi ini ialah permainan distributor yang mana banyak distributor atau kios yang menjual lebih tinggi dari HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan. Dimana HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah untuk pupuk Urea senilai Rp. 2.250 per kg sedangkan pengecer atau Kios-kios di daerah Kraksaan dan sekitarnya menjual 2kali lipat dari HET tersebut dengan harga Rp. 5.000 – 6.000 per kg, dengan alasan karena ingin mendapat keuntungan tersendiri dari harga yang sudah ditetapkan. Hal ini sangat berdampak kepada petani karena harga jual dari pengecer sangat melambung tinggi dari HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Diketahui, penjualan pupuk bersubsidi di Kota Probolinggo dikeluhkan para petani. sejumlah kelompok tani (poktan) wadul ke DPRD Kota Probolinggo. Mereka mengadukan banyaknya kios yang menjual pupuk bersubsidi melebihi HET. Pupuk bersubsidi yang seharusnya dijual Rp 2.250 ribu per kilogram, oleh kios dibaderol melebihi harga tersebut dengan harga Rp. 5.000.

Terjadinya ketidaksinambungan antara peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan para petani, yang mana pemerintah sudah mengalokasikan dan menjalankan serta mengawasi jalannya pupuk bersubsidi sedangkan petani masih merasa kekurangan pupuk subsidi tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Probolinggo harus lebih memperhatikan dan menyikapi tentang fenomena atau kejadian yang dikeluhkan oleh masyarakat atau warga Probolinggo. Karena banyak nya permainan harga oleh distributor yang sangat berdampak bagi para petani khususnya daerah Kabupaten Probolinggo.

PENUTUP

Secara garis besar adanya kebijakan tata kelola rekomendasi pupuk mengakibatkan masalah bagi petani. Masalah yang dikeluhkan petani karena perolehan pupuk subsidi jauh dari jumlah kebutuhan pupuk yang dibutuhkan petani setiap musimnya. Petani dengan luas lahan sempit, sedang, luas sama-sama merasakan dampak dari perubahan tersebut.

Dampak yang dirasakan oleh petani lahan sempit, sedang dan luas meliputi dampak positif dan negatif. Dampak tersebut bisa dilihat dari 3 faktor yang ada meliputi; faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya. Dampak dari aspek sosial yang dirasakan oleh petani di Kabupaten Probolinggo atas perubahan kebijakan ini meliputi ketergantungan pada pupuk anorganik, timbul kecurangan dan kecemburuan, dan tidak transparan terkait mekanisme pembagian pupuk subsidi. Dampak dari faktor ekonomi yang dirasakan petani di Kabupaten Probolinggo adalah kerugian. Kerugian disebabkan karena petani harus membeli pupuk non subsidi yang menyebabkan modal produksi semakin banyak. Sedangkan dampak dari faktor budaya yang dirasakan oleh masyarakat adalah petani sudah mulai menggunakan pupuk kompos serta terbentuknya mindset petani untuk pertanian berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Hakim, L. (2017). Pemerintah, Ekonomi Islam. Ekomadania, 1(1), 1–15.

- Irmayanti Hasan, M. M. (2012). Analisis Transportasi Yang Optimal Guna Meminimisasi Praktek Ihtikar Pada Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Iqtishoduna*.
<https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.2132>
- Iv, B. a B. (2009). Bab iv hasil penelitian dan pembahasan. 46–67.
- KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN KARO Rikki Andri Yanto, D. DI, Sihombing, L., & Indra Kusuma, S. (n.d.). ANALISIS PERBEDAAN HARGA PEMBELIAN.
- Petunjuk-Teknis-Pengelolaan-Pupuk-Bersubsidi-TA-2023.pdf. (n.d.).
- Pratama, D. T., Handoyo, P., Sosiologi, S., & Sosial, J. I. (n.d.). Strategi Coping Petani Dalam Mencari Tambahan Pupuk. 1–20.
- Rachman, B. (n.d.). KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis , Manajemen dan Regulasi Fertilizer Subsidy Policy : Overview on Technical , Management , and Regulation Aspects dengan HET yang telah ditetapkan . Secara lebih spesifik, masih sering terjadi subsidi. 21, 131–146.
<https://probolinggokab.go.id/terima-54-405-000-kg-pupuk-bersubsidi-teralokasi-53-998-678-kg/>
<https://jatim.antaranews.com/berita/455052/pemkab-probolinggo-dapat-alokasi-pupuk-subsidi-90997-ton>
- Rachman, B. (2008). KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis , Manajemen dan Regulasi Fertilizer Subsidy Policy : Overview on Technical , Management, and Regulation Aspects dengan HET yang telah ditetapkan . Secara lebih spesifik, masih sering terjadi subsidi. 42, 131–146.
<https://probolinggokab.go.id/pemkab-sosialisasikan-pupuk-bersubsidi-tahun-2021/>
<https://bumn.go.id/media/news/detail/awal-2023-pupuk-indonesia-siapkan-stok-pupuk-subsidi>
<https://radarbromo.jawapos.com/daerah/probolinggo/09/09/2022/temukan-harga-pupuk-subsidi-dijual-lebihi-het-dorong-dewan-gelar-sidak/2/>
- Maharaja, F. (2022). Analisis Ekonomi Islam terhadap Distorsi Ekonomi dalam Transaksi Sekuritas pada Pasar Sekunder. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 260. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.478>
<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/rasulullah-dan-pengawasan-terhadap-perdagangan-dari-distorsi-pasar-fD9Qk>

**REGULASI PRODUK: UPAYA, INOVASI PEMERINTAH DALAM
MEMINIMALISIR KELANGKAAN PUPUK DALAM PRESPEKTIF
ISLAM DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

Mohammad Syaiful Su'ib¹, Fauzan Firmansyah²

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1088>

